

Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Upaya Hukumnya dalam Proses Tuntutan Pidana

Fresiella 'Arsy Mahdavika Putri¹, Iffahdah Pratama Hapsari², Dodi Jaya Wardana³

¹ Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia; Fresiella_180901@umg.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia; Ifa.zegeeg@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia; dodijayawardana@umg.ac.id

Received: 11/05/2023

Revised: 06/07/2023

Accepted: 07/08/2023

Abstract

This research is motivated by observational data, where crimes of petty theft are very widespread in Indonesia, how can a person be qualified as a perpetrator of a crime of petty theft, then what are the efforts of the prosecutor in dealing with criminal acts of petty theft, so that injustice does not occur like the case of Minah's grandmother, grandma asiani, grandpa samirin and many more. researcher what are the efforts of prosecutors in dealing with the crime of petty theft in order to create justice and adjust situations or conditions so that they are relevant to life in this era. then analyzed descriptively so that conclusions can be drawn.

Keywords

Criminal act;theft;Leggal effort

Corresponding Author

Fresiella 'Arsy Mahdavika Putri

Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia; Fresiella_180901@umg.ac.id

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian. (Listia, 2015) Sejak ada dalam kandungan hingga keliatan lahir atau mati, manusia masih membutuhkan sesamanya. Dalam menjalani kehidupannya, orang tidak lepas dari kebutuhan dan kehadiran orang-orang yang ada di sekitarnya atau tidak. Mulai dari sandang, pangan dan papan manusia membutuhkan bantuan orang lain. Dengan demikian tentunya manusia melakukan sebuah interaksi antar dua belah pihak maupun lebih guna memenuhi sebuah kebutuhan hidupnya. Pantas saja apabila manusia dikatakan sebagai pribadi berkehidupan sosial. Faktor ini memberikan kesadaran akan "ketidak berdayaan" manusia dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. (Listia, 2015)

Kehidupan bersosialnya manusia membutuhkan suatu batasan- batasan dan patokan bertingkah laku didalam lingkup sekitarnya, lingkungan tertentu atau kelompok. Batasan-batasan dan patokan ini disebut dengan norma, yang nantinya mengatur manusia guna terciptanya sebuah keharmonisan, ketertiban maupun keadilan. Norma ini dikelompokkan menjadi 4 macam, yang

pertama yaitu norma agama atau religi, norma ini bersumber dari Tuhan yang diperuntukkan umatnya. Diketahui negara Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa yang terdapat pada ayat 1 Pancasila, artinya negara kita mengakui adanya Tuhan dan mewajibkan masyarakat Indonesia memeluk salah satu agama yang menjadi keyakinannya. Norma ini berisi tentang larangan yang harus dihindari dan perintah yang harus dilaksanakan bagi masing-masing umat beragama, yang mana apabila tidak dilakukan mendapat dosa. Salah satu contohnya



ialah umat islam dilarang meninggalkan shalat kecuali dalam keadaan tertentu seperti masa menstruasi dan diperintahkan melaksanakan shalat 5 waktu dalam sehari.

Kesusilaan atau moral, norma tersebut berasal dari hati nurani manusia yang kemudian diimplementasikan melalui tindakan atau perilaku untuk mengajak kehal buruk maupun baik. Manusia yang berperilaku baik adalah manusia bermoral dan manusia yang berperilaku buruk adalah manusia tidak bermoral. Selanjutnya norma kesopanan atau adat, norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas pada lingkungan masyarakat. Norma ini dimaksudkan untuk terciptanya sebuah keharmonisan dalam hubungan antar sesama manusia. (Listia, 2015) Contoh : tata krama jawa dan tata karama suku nias tentunya berbeda.

Terakhir norma hukum, yaitu berasal dari masyarakat, oleh Negara untuk warga negaranya kemudian diberlakukannya dapat dilaksanakan dan bersifat tertulis. Tata cara menjalankan kehidupan di hampir seluruh Negara diatur oleh asas hukum, termasuk pula di Indonesia. Oleh karena itu, didalam kekuasaannya pemerintahan, hukum berada diposisi paling atas. Dicantumkan pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Negara hukum tentu membutuhkan lembaga-lembaga penegak hukum-hukum di Indonesia, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan kewajiban dalam menegakan hukum di Indonesia. hal ini tertuang dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diantaranya yaitu melakukan penuntutan bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau *criminal act* dengan diiringi *guilt* (kesalahan), singkatnya seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam bahasa belanda disamakan dengan *strafbaar feit*, menurut ven hamel merumuskan bahwasannya *strafbaar fet* ialah tingkah laku orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, dan bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. (Moeljetno, 2008) Tindak pidana itu sendiri dikualifikasikan menjadi 2 macam yakni kejahatan dan pelanggaran

Pada tahun 2020, tepatnya dikota Gresik. Reserse kriminal (reskrim) Polres Gresik berhasil membekuk dua penadah handphone curian. Tiga orang diamankan, yaitu M Ardian, warga Desa Betoyo, Kecamatan Manyar, Gresik. Dua penadah yaitu Jainul Abidi, dan Harianto, warga Kecamatan Cerme. Mereka ditangkap setelah adanya laporan pencurian handphone di Bengkel Dina Motor Jalan Raya Meduran Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Gresik. Meskipun pelaku telah diamankan, akan tetapi barang hasil curian berupa satu handphone merk Realme C2 telah dijual kepada seorang penadah Harianto dan beralih kembali ke Jainul Abidin. Kasatreskrim Polres Gresik AKP Panji P Wijaya mengatakan, aksi pencurian tersebut masuk kedalam kasus pencurian ringan. Perbuatan pencurian dan penadah handphone yg mereka lakukan masuk didalam pasal 364. (Iskan, 2020) Gresik - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gresik melakukan penghentian penuntutan melalui *Restorative Justice* (RJ) atau keadilan restoratif terkait pelanggaran ketentuan Pasal 362 KUHP. RJ kasus posisi perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa Umar Buang warga Kecamatan Manyar, Gresik.

Kronologi kejadian, Januari 2022 bermula dari terdakwa Umar Buang berangkat jalan kaki dari rumah terdakwa dengan berniat melakukan pencurian di Warkop sebelah lapangan Desa Suci Kecamatan Manyar, Gresik. Ia mencuri sebuah handphone dan dompet pemilik warung yang saat itu ditingal tidur, Umar sendiri mencuri karena tidak memiliki uang untuk membeli obat ibunya yang saat itu sakit keras. Kemudian terdakwa bergegas meninggalkan lokasi, selang beberapa menit seseorang melihat terdakwa dan meneriakinya, semua barang curiannya pun dibuang dan melarikan diri. Umar tertangkap warga, ia dan barang bukti dibawa ke Polsek Manyar guna dilakukannya proses hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. Nilai barang bukti, atau nilai

kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000. Pemberian Restorative Justice disaksikan langsung Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani yang mewanti-wanti pada terdakwa agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum kembali. "Kami sangat mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Gresik. Memberi sumber kebahagiaan," kata Bupati sembari berpesan pada Umar supaya tidak mengulangi perbuatan melawan hukum lagi, sebab tidak ada Restorative Justice kedua. Dengan adanya proses penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Gresik diatas, maka status dari para pihak baik pihak terdakwa maupun pihak korban telah kembali semula.. (Salim, 2022) Melihat kasus yang sudah dipaparkan sebelumnya dirasa bermasalah dalam kandungan pasal didalamnya. Yang mana seharusnya dikenai pasal 364 namun dijerat dengan pasal 362, akan tetapi kali ini keadilan berpihak padanya. Apabila tidak maka tersangka akan terjatuh pidana pasal 362.

Dapat disimpulkan bahwasanya 2 Kasus yang sudah dipaparkan sebelumnya merupakan sebuah perbandingan, dimana keduanya memiliki kasus yang serupa yakni tindak pidana pencurian ringan. Yang mana dalam kasus pertama ditahan sedangkan yang kedua dibebaskan karna adanya restorative justice, berkat model restorative justice apa yang dilakukan oleh penuntut umum dalam menangani kasus-kasus yang ada.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya. Penelitian yang dilakukan juga ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai topik yang penulis angkat, kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam peraturan hukum tersebut tentang tindak pidana ringan dan upaya hukumnya didalam proses tuntutan pidana dalam perspektif Kitab Undang Hukum Pidana yang berupa tindak pidana ringan dan Undang-Undang penuntutan pidana beserta upaya yang dilakukan didalamnya. Peter M Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum*, menyatakan bahwa penelitian hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Marzuki P. M., Penelitian Hukum, 2005)

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*state approach*) sangat diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai Tindak pidana ringan yang mengalami penyesuaian di era saat ini dan bagaimanakah upaya hukumnya didalam proses tuntutan pidana. Maka dari itu perlu dilakukan penganalisisan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan perundang-undangan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan ini melihat dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat dijadikan pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian- pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan. (Ibrahim, 2008) Pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu institusi dalam masyarakat tertentu tentang latar belakang, kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. (Marzuki P. M., 2008, p. 93) Kali ini penulis menggunakan pendekatan kasus kategori judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi) Bahan penelitian hukum yang

digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan. Hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, (Marzuki, 2014) Seperti UUD 1945, UU RI No 16 Th 2004 Kejaksaan RI, UU Hukum Pidana, UU RI No 2 Th 2012 Kepolisian Negara RI
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, (Soekanto & Sri, 2003) Seperti Jurnal, Hasil penelitian, Internet, Buku teks, Webpage.

Dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengutip jurnal, buku hukum, pendapat para ahli pakar hukum mengenai isu hukum

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tindak Pidana Pencurian ringan dan upaya hukumnya

Sebelum memahami tindak pidana ringan alangkah lebih baiknya membahas lebih dahulu tindak pidana itu sendiri, kemudian beralih ke kualifikasi tindak pidana ringan yang terbagi menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran. Dari sini barulah kita membahas tindak pidana ringan tersebut dan lebih dalam memahami lebih spesifik apa itu tindak pidana pencurian ringan. Setelah memahaminya beranjak ke upaya hukumnya didalam proses tuntutan peminanaannya :

Seseorang yang melakukan Perbuatan pidana (*criminal act*) dalam bahasa inggris memiliki arti kelakuan dan akibat. Maka perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi perbuatan pidana hanya menyatakan perbuatan/kelakuan yang menimbulkan akibat hukum. Tak hanya perbuatan pidana saja tetapi juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*) atau sifat batin yang dapat dicela. Agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dan dimintai pertanggung jawaban didalamnya.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit*. Menurut Van hamel merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah tingkahlaku orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet dan bersifat melawan hokum. yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan diiringi dengan kesalahan. Disini dapat kita Tarik kesimpulan bahwa moeljetno menyatakan perbuatan pidana tidak sama dengan tindak pidana. Dimana perbuatan pidana hanya menyatakan perbuatan atau kelakuan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan akibat hukum, sedangkan tindak pidana menyakup perbuatan atau kelakuan yang melanggar hukum dengan diiringi kesalahan sehingga menimbulkan akibat hukum.

Adapun unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua macam sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur pidana ini melipti :
 - a. Kesengajaan (*dolus*) atau tidak sengaja (*culpa*)
 - b. Maksud (*voornomen*) pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
 - c. Macam-macam maksud (*oogmerk*), seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan

- pencurian, penipuan, pemerassan, pemalsuan, dll
- d. Merencanakan (*voorbedachte raad*), seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP
 - e. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 HP
2. Unsur Objektif unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana Tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan atau simpelnya orang atau objek. Unsur pidana ini meliputi :
- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
 - b. kualitas dari sipelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" didalam kejahatan jabatan atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
 - c. kausalitas, yakni hubungan antara suatu Tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- Tindak pidana sendiri dikualifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran .:
1. Kejahatan: Terdapat pada buku II KUHP mulai Pasal 104 hingga Pasal 488 kejahatan sering disebut delik hukum artinya sebelum hal itu diatur dalam Undang-Undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, dengan ketentuan bahwa harus adanya suatu pengaduan
 2. Pelanggaran: dimuat dalam buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569, sering disebut delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karna tercantum dalam undang- undang, tidak ada ketentuan adanya pengaduan.

Pengertian Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana kejahatan karna terdapat pada buku II KUHP namun Adapun persamaan dengan pelanggaran dimana seseorang yang melakukan tindak pidana ringan tidak dapat dilakukan penahanan. Tindak pidana ringan itu sendiri termuat dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP jadi tipiring merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Adapun contoh tindak pidana ringan (tipiring) dimuat dalam lampiran perkababinkam Polri 13/2009 antara lain.

Pencurian ringan, terdapat pada Pasal 364 KUHP. Bebunyi "Perbuatan yng diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900,-

Melihat pasal yang tertera sebelumnya maka munculah suatu penyesuain terhadap tindak pidana ringan yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dengan adanya penyesuaian ini maka seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada kejaksaan negeri yang ada di wilayahnya agar tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada peraturan Mahkamah Agung ini. Salah satunya yakni Penyesuaian tindak pidana pencurian ringan yaitu PERMA ini menyesuaikan nilai barang dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP menjadi Rp.

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu perkara yang memenuhi unsur pasal – pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang tidak melebihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditangani dengan acara pemeriksaan cepat.

Disini maka penuntut umum merupakan tahapan terakhir diterima atau tidaknya kasus tindak pidana yang telah diadukan oleh korban untuk melanjutkan ketahapan persidangan hingga putusan hakim. Sebelum adanya sebuah penuntutan umum tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilewati yakni penyidikan barulah dialihkan ke penuntut umum atau jaksa. Penyidikan dan penuntutan ini diberikan kepada instansi yang berbeda.

Penyidikan menjadi wewenang Polri menurut UU RI No.2 Th 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 no.10 dan no.13 yang berbunyi “penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam kasus tindak pidana ringan ini pemeriksaan yang dilakukan adalah acara pemeriksaan cepat yang terdapat pada pasal 205-210, penyidik bertindak melimpahkan berkas perkara secara langsung kesidang pengadilan “atas kuasa” penuntut umum.

Penuntutan diserahkan kepada instansi kejaksaan, menurut Pasal 1 Butir 1 UU No 16 Th 2004 tentang Kejaksaan RI ditentukan bahwa “jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan huku serta wewenang dan berdasarkan undang-undang”.

Tugas dan wewenang jaksa atau penuntut umum yang tertuang pada KUHP. Penuntut umum diatur pada bab II, Bagian Ketiga, yang terdiri dari tiga pasal yakni Pasal 13 sampai 15 Sedangkan Penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144. (Harahap, 2016) Kejaksaan RI sebagai Lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. sehingga dalam menyelesaikannya dibutuhkan koordinasi horizontal maupun vertical secara berkala dan berkesinambungan, dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.

Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan suatu bentuk usaha pribadi atau badan hukum yang merasa dirinya dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan serta perlindungan atau kepastian hukum, sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya.

Adapun jenis upaya hukum digolongkan menjadi 3 macam yakni upaya hukum praperadilan yang dilakukan sebelum adanya putusan dari peradilan negeri untuk dijatuhi hukuman, upaya hukum biasa meliputi banding, terdapat pada Pasal 67 KUHP. Upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas murni/*vrijpraak* (bebas dari segala dakwaan), bebas tidak murni/*onslag van alle rechtvervolging* atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu- lintas). kemudian kasasi, disini merupakan tahapan tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung (Red: pengadilan negeri dan pengadilan tinggi), terdapat ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas

murni/*vrijpraak*. Kemudian terakhir adalah upaya hukum luar biasa.

Berhubungan dengan kasus tindak pidana ringan maka upaya hukum plaing tepat digunakan ialah upaya hukum praperadilan. Beralih keupaya hukum praperadilan Secara formil diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP. Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan yang dimaksud adalah Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Untuk lebih lanjut perihal ganti rugi dan rehabilitasi ada pada Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHP.

Dapat mengajukan praperadilan ialah Tersangka, Penyidik, Penuntut Umum. Atas putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 79, dan Pasal 81 KUHP tidak dapat dimintakan banding, terkecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan. Putusan banding terhadap pemeriksa an keberatan atas putusan praperadilan pada tingkat pertama yang diajukan penyidik atau penuntut umum atau tersangka, keluarga termasuk kuasanya merupakan putusan akhir (pihak-pihak dimaksud dalam uraian di atas yang dapat mengajukan banding tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan KUHP. Namun demikian, dapat disimpulkan melalui suatu analisa bahwasanya kepentingan sia pa yang terganggu atas putusan praperadilan tersebut atau dapat pula diserap suatu ketentuan dari pasal-pasal sebelumnya dalam undang-undang ini).

Setelah melihat paparan penjelasan upaya hukum praperadilan bagaimana dengan *resorative justice*, apakah *restorative justice* termasuk dalam upaya hukum praperadilan. Restorative justice lebih menekankan atau mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula daripada menuntut adanya hukum dari pengadilan. Menurut Prof. Dr. Jur. ANDI HAMZAH, S.H dalam bukunya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice. Restorative Justice merupakan desain peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggung jawaban pelaku pidana, sehingga, peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberi hukuman atau meminta pertanggung jawaban pelaku semata, namun kebutuhan dan kepentingan korban juga mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang kemudian dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan. (HAMZAH, 2017)

Ada 4 Institusi telah membuat kesepakatan bersama yakni nota kesepakatan bersama diantaranya MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementrian Hukum Dan HAM Nomor 131/KMS/SKB/X/2012 Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP- 06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2017 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan juga denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan keadilan restorative justice. Definisi restorative justice itu sendiri terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 didalam nota kesepakatan bersama dari empat Institusi tersebut.

Pelaksanaan pendekatan pengadilan dengan prinsip keadilan *Restorative justice* dalam tindak pidana ringan, dilakukan dengan mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban, dan juga keluarga, dan tokoh masyarakat. Pada saat dimulainya persidangan, hakim melakuakan upaya perdamaian. Lebih lanjut selanjutnya persidangan hakim juga tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restorative (*Restorative justice*) dalam putusannya. Apabila tercapai perdamaian hakim akan memasukan perdamaian tersebut dalam pertimbangan putusannya.

Restoratife Justice

Restoratife Justice Menurut W. Tommy Watuliu Kepala Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) dan ata ng Setia wa n (staff Sa tua n IV/Cyber Crime Deta semen Reserse Krimina l Khusus Polda Metro Ja ya) menyebutkan n bahwasa nya Restorative justice sebagai salah satu usaha atau upaya dalam penyelesaian konvlik secara damai di luar pengadilan. (Kurnia, Luthviati, & Prahanela, 2015) *Restoratife Justice* memiliki makna keadilan ya ng restora si, Didalam proses peradila n Pidana Konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terha da p korba n, seda ngka n resora si memiliki makna ya ng lebih lua s, restora si meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.

Model *Restoratife Justice* :

1. *victime offender*

Dalam system ini mengedepankan mediasi antara *mediation* korban dan pelaku, hal ini detrapkan dinegara Amerika Serikat dan Inggris. (Karim, 2019)

2. *family group*

System ini mirip dengan *victim offender mediation, conferencing* akan tetapi keluarga korban dan pelaku lebih dominan dalam menyelesaikan perkara. (Karim, 2019)

3. *police*

Adalah penembangan dari 2 system diatas dengan *ladconferencing* melibatkan pihak yang memiliki posisi netral sekaligus pihak ertama yang bersinggungan langsung dengan korban dan pelaku yaitu polisi.¹⁷ (Karim, 2019)

4. *reparation board*

Dalam system ini tidak hanya ada 3 unsur diatas melainkan ada satu lagi yaitu dengan pembentukan suatu dewan. Jadi ketentuan penilaian tergantung dewan. Negara yang menganut ini yaitu Negara Britania Raya¹⁸. (Karim, 2019)

3.2. Apakah langkah yang dilakukan jaksa dalam menangani kasus tindak pidana pencurian ringan tersebut.

Pertama jaksa melakukan pengindetifikasian tindak pidana apa yang dilakukan oleh sang pelaku, kemudian mengspesifikasikan tidak pidana apa yang dilakukan sang pelaku, selanjutnya upaya apa untuk menangani kasus tindak pidana tersebut.

Kasus umar buang pada tahun 2022. kronologi kejaadian mencuri hp realme C.11 dan Uang Rp 92 rb milik Kurniawan. Dimana hp tersebut ditaruh diwarung kopi. Dan aksi yang dilakukan Umar Buang terekam CCTV. Kerugian yang Umar Buang melakukan hal tersebut untuk biaya berobat nenek yang sedang sakit

1. Tindak pidana apa yang dilakaukan Umar Buang

a. Menimbang unsur obyektif :

- Kesengajaan (dolus) : UB sengaja mengambil hp orang lain
- Macam-macam maksud : bermaksud untuk memiliki barang orang lain sebagian atau seluruhnya (UB mengambil hp K)

b. Menimbang unsur subyektif :

- Sifat melanggar hukum : mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan atau mencuri
- Sifat kualitas dari sipelaku : orang biasa
- Kausalitas : mengambil barang orang lain sehingga mengakibatkan kerugian bagi K tidak lebih dari 2.500.000

Maka disimpulkan bahwasanya Umar Buang melakukan unsur tindak Pidana Pencurian.

c. Spesifikasi kasus termasuk dalam tindak pencurian yang mana ?

Menimbang :

- Memenuhi unsur obyektif maupun subyektif
- Tidak dilakukan disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya : Di warung kopi
- barang yang dicuri kurang dari Rp 2.500.000

Maka dapat disimpulkan tindak pidana yang dilakukan oleh Umar Buang termasuk tindak pidana pencurian ringan pasal 364 KUHP.

Kasus Tiga orang yaitu M Ardian, warga Desa Betoyo, dan Dua penadah yaitu Jainul Abidi, dan Harianto, mencuri handphone di Bengkel Dina Motor Jalan Raya Meduran Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Gresik. akan tetapi barang hasil curian berupa satu handphone merk Realme C2 telah dijual kepada seorang penadah Harianto dan beralih kembali ke Jainul Abidin.

2. Tindak pidana apa yang dilakaukan ?

a. Menimbang unsur obyektif :

- Kesengajaan (dolus) : Ardian sengaja mengambil hp orang lain
- Macam-macam maksud : bermaksud untuk memiliki barang seluruhnya dengan menjual barang kepenadah hp

b. Menimbang unsur subyektif :

- Sifat melanggar hukum : mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan atau mencuri
- Sifat kualitas dari sipelaku : orang biasa
- Kausalitas : mengambil barang orang lain sehingga mengakibatkan kerugian tidak lebih dari 2.500.000

Maka dapat disimpulkan bahwasanya Ardian melakukan unsur tindak Pidana Pencurian.

c. Spesifikasi kasus termasuk dalam tindak pencurian yang mana ?

Menimbang :

- Memenuhi unsur obyektif maupun subyektif
- Tidak dilakukan disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya : Di warung kopi
- barang yang dicuri kurang dari Rp 2.500.000

Maka dapat disimpulkan tindak pidana yang dilakukan oleh Umar Buang termasuk tindak pidana pencurian ringan pasal 364 KUHP

3.3. Apakah Restorative justice dapat digunakan didalam tindak pidana pencurian ringan.

Kejaksanaan memberikan restoratife justice kepada kasus umar buang, Sedangkan kasus M. Ardin kejaksanaan tidak memberikan restorarife justice. Kasus Umar Buang, putusan mendapatkan reastoratife justice ketika kedua belah piak bersedia untuk berdamai, dalam artian sikorban dan pelaku bersedia melakukan perdamaian dengan ditengah-tengahi oleh pihak kepolisian. Sehingga kaus ini dapat terselesaikan dengan melibatkan tiga unsur dalam menyelesaikan restoratife justice yakni pelaku, korban dan pihak netral yaitu kepolisian. Sehingga jaksa membrikan upaya restoratife justice dengan bersyarat Yang mana restoratife justice dapat digunakan apabila pelaku tidak pidana memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan, unsur-unsur tersebut meliputi :

- a) Pertama kali melakukan tindak pidana kejahatan, apabila mengulanginya maka umar buang tidak dapat mendapatkan program restorative justice,
- b) Kerugian tidak lebih dari 2.500.000 dimana termasuk dalam kasus tindak pidana ringan atau tipiring

c) Adanya perdamaian antar dua belah pihak sikorban dan pelaku.


Maka restoratife justice dapat digunakan sebagai upaya hukum dalam menangani kasusnya Umar Buang.

Sedangkan Kasus M. Ardian hanya memenuhi satu unsur yang telah ditentukan dari bebrapa unsur-unsur tersebut, yaitu kasus yang dilakukan termasuk dalam tindak pidana ringan atau tipiring, namun pelaku tidak hanya sekali melakukan aksinya dan idak medapatkan perdamaian dari dua belah pihak sikorban dan sipelaku maka Maka restoratife jutice tidak dapat dipakai sebagai upaya hukum dalam menangani kasusnya M. Ardian Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia menggabungkan *family group conferencing* dan *police ladconferencing*.

Program restoratife justice gresik menurut data yang ditangani Kapolri Gresik dan Kejaksaan Gresik

Tahun	Perkara	Perkara yang ditangani dengan restoratife justice
2021	147.624	346
2022	200.147	15.809

Hasilnya menunjukan ada peningkatan penyelesaian kasus tindak pidana dengan restoratife justice ditahun 2021 hingga 2022. Adanya perkembangan tersebut Kemudian kejaksaan RI Gresik meresmikan Rumah restoratife justice di suci pada tahun 2022. (Akasah, 2022) Akan tetapi Mengapa di sipp.pn-gresik.go.id sang pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian ringan diklasifikasikan pencurian saja.



Sumber data : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Gresik

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan tindak pidana pencurian ringan, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dimana seseorang mengambil barang orang lain dengan niat memiliki sebagian atau

seluruhnya, yang mana apabila dilakukan akan diberikan sanksi kurungan selama 3 bulan, dengan kerugian curian yang diambil tidak lebih dari 2.500.000 dari penyesuaian PERMA nilai barang agar relevan dengan kehidupan dimasa sekarang, keduanya dimuat dalam pasal 364 KUHP dan 02 Tahun 2012. pada penanganan kasus tindak pidana pencurian ringan dapat mendapatkan kebijakan restorative justice karna ada beberapa unsur atau syarat yang harus dipenuhi, yakni sang pelaku melakukan perbuatannya baru satu kali kemudian mendapatkan perdamaian dari dua belah pihak baik sipelaku dan korban. Adapun metode restoratife yang dianut oleh Negara Indonesia yakni menggabungkan 2 metode *family group conferencing* dan *police ladconferencing*.

Dengan pengimplementasian restoratife justice dikota Gresik dari pihak polri maupun kejaksanaan menghasilkan peningkatan secara sigbifikan dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan dari tahun 2021 sampai 2022, kemudian Kejaksanaan meresmikan rumah restoratife justice di Suci pada tahun 2022,dan pihak polri menyatakan bahwa akan meningkatkan pelaksanaan restoratife justice kedepannya. Akantetapi ada keganjalan di system sipp.pn-gresik.go.id pengklasifikasian kasusnya kurang spesifik sehingga masyarakat awam salah menelaah, Seperti contoh sang pelaku melakukan kasus tindak pidana ringan yang mana kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000 mengapa hanya ditulis kasus pencurian saja, alangkah baiknya apabila system sipp.pn-gresik.go.id mengklasifikasi kasus tindak pidana ditulis lebih spesifik supaya tidak terjadi kesalah pahaman masyarakat dalam menelaah informasi yang tertera pada sipp.pn-gresik.go.id,.

REFERENSI

- Agus Salim, Kejari Gresik Lakukan Restoratife Justice Terhadap Pelaku Pencurian [Berita Online jatimnet.com], Jumat, 1 April 2022 16:40 website : <https://jatimnet.com/kejari-gresik-lakukan-restorative-justice-terhadap-pelaku-pencurian>, diakses pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 00:19
- Akash, Hany. 2022. "Tegakkan Hukum, Kejari Resmikan Rumah Restoratife Justice di Suci", website : <https://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/83938184/tegakkan-hukum-kejari-resmikan-rumah-restorative-justice-di-suci#>. Waktu diakses 1 Agustus 2023.pukul 17.26
- Ashadi Iskan, *PolresGresik Bekuk Komplotan Pencuri Dan Penadah Handphone*, website : [Berita Online SINDONEWS.COM], Sabtu, 22 Februari 2020 04:04 WIB, <https://daerah.sindonews.com/artikel/jatim/24298/polresgresikbekukkomplotan-pencuri-dan-penadah-handphone#>, diakses pada tanggal 16 Mei 2022,puku 10.00
- Bisri Ilhami, *Sistem Hukum Indnesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- Gede Atmadya Dewa dan Putu Budiarta Nyoman, *Teori-Teori Hukum*, Setara Pres, 2018
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratife Justice*, Jakarta, Permata Aksara, 2017
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Penyidikan dan Penuntutan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008.
- Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restoratife Justice*, Surabaya, Jakat Media Publishing, 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Marzuki, Petter Mahmud *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Groub, 2014.
- Marzuki, Petter Mahmud *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Preneda Media Group, 2005.
- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Groub, 2008.
- Moeljetno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta, Renaka, 2008.

Nurbana Septiana dan Salim, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Diserasi dan Tesis, Depok, Raja Grafindo Persada, 2016

Safudin Edrik, *Dasar-Dasar Hukum*, Setara Pres, 2017

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003.

Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Koorban*, Juournal MAJALAH ILMIAH GEMA, Vol 27, No 49 (2015) : GEMA, Th. VII/49/Agustus 2014 - Januari 2015

Wan Nova Listia, Anak Sebagai Makhluk Sosial, Bunga Rampai Usia Emas, Vol 1,No1:Juni2015,Hal:15,

Wan Nova Listia, Anak Sebagai Makhluk Sosial, Bunga Rampai Usia Emas, Vol 1,No1:Juni2015,Hal:14,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)